

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN NOTARIS

Nurjannah
Aminuddin Ilmar
Zulkifli Aspan

Email: nurjannahnu48@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan implikasi keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Adanya permohonan pemeriksaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim maka MKN Wilayah akan membentuk majelis pemeriksa untuk memanggil, memeriksa, dan mendengarkan keterangan langsung dari notaris. Hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksalah yang kemudian menjadi acuan MKN Wilayah untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum. Keputusan persetujuan atau penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan keputusan final dan tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh bagi notaris ataupun penegak hukum sehingga akibatnya pihak-pihak terkait harus menjalankan keputusan tersebut. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (3) dan (4) UUJN ditentukan bahwa jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. MKN Wilayah tidak memberikan jawaban maka dianggap memberikan persetujuan. Dengan demikian proses pemanggilan harus tetap dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan notaris, karena seharusnya MKN Wilayah dapat menyatakan sikap atau pertimbangannya.

Kata Kunci: Keputusan, Majelis Kehormatan Notaris, Notaris

Abstract

This study aimed to determine and analyze the authority of the Notary Public Honorary Board (MKN) in the investigation of the notary and to know and analyze the implications of the Decision of the Notary Honorary Board in the investigation of notaries. The location of the research was conducted in the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of South Sulawesi. The results of the study indicate that the Honorary Board of Notary is authorized to conduct an investigation and issue a decision on approval or rejection of a call of a notary by an investigator, public prosecutor or judge. With the existence of an investigation request from the investigator, public prosecutor, or judge then the Regional Notary Honorary Board will form an investigator board to call, examine, and listen to the direct statement from the notary. The result of an investigation from the Investigator Board then becomes the reference of Regional MKN to give approval or reject the request of the notary calling by the law enforcer. The decision of the approval or rejection of the Regional Notary

Honorary Board of the Notary is final and there is no other attempt that can be taken by the notary or law enforcers so that the parties concerned must follow the decision. Indeed, based on the provisions of Article 66 Paragraph (3) and (4) of Law on Notary Position (UUJN) it is stipulated that if within 30 (thirty) days. Regional MKN does not give an answer it is considered to give consent. Therefore the calling process must keep running. This may harm notary, because it is supposed that Regional MKN can state its position or consideration.

Keywords: *Decision, Honorary Board of Notary, Notary*

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau akta lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹ Kewenangan yang dimaksud untuk membuat akta otentik yang berisi tentang perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang sesuai dengan keinginan para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan kedalam akta otentik. Pembuatan akta otentik dapat dibuat oleh notaris sepanjang pembuatan akta tersebut tidak merupakan tugas pejabat lain dan atau orang lain yang dikecualikan oleh penetapan undang-undang.

Keberadaan notaris sebagai salah satu pejabat negara sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, yang telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Notaris dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris diawasi dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris tersebut tergabung dalam satu wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris. Jika melihat tugas dan tanggung jawab notaris sebagai sebuah Profesi pejabat umum pembuat akta otentik,

¹ Lumbun Tobing G.H.S, 1996, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 31.

dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris, ia sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh penegak hukum sebagai saksi maupun dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai notaris. Hal ini disebabkan notaris bisa saja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Pelanggaran hukum pidana yang dimaksud saat menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam akta otentik yang dibuat notaris. Disamping itu, juga memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang dibuat notaris, sedangkan mengenai notaris bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh penegak hukum adalah notaris menjadi saksi terhadap setiap permasalahan hukum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada Pasal 66 sebelum adanya Judicial Rieview ke Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 66 Ayat (1) menentukan ketika notaris

dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus dengan mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Namun dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Baik dalam Undang-undang yang lama (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 munculnya kembali frasa Pasal 66 memberikan suatu ruang bahwa notaris yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian, penuntut umum dan hakim harus mendapat persetujuan dari lembaga yang ada di Organisasi Notaris yang diberi wewenang oleh Undang-undang.

Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta

akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Adanya aturan terkait hal tersebut maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan melindungi profesi notaris, dalam hal ini menyangkut kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan pemeriksaan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan, dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Diketahui bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu keputusan berupa Keputusan Tata

Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Majelis Kehormatan Notaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUJN dengan mengeluarkan keputusan terhadap notaris yang dalam pemeriksaan, baik itu pemberian persetujuan ataupun penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum ataupun hakim. MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada notaris yang bersangkutan mengenai akta yang telah dibuatnya guna mengetahui patut tidak patutnya notaris dapat diperiksa oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim.

Adanya pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh notaris kerap menimbulkan permasalahan

dalam praktiknya, misalnya permohonan yang diajukan oleh penegak hukum tidak menjelaskan secara lengkap kronologis terhadap apa yang dimohonkannya dan tidak semuanya penegak hukum paham terkait mekanisme pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris. Dengan demikian MKN harus berhati-hati untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan dari penegak hukum tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keputusan pemberian persetujuan atau penolakan MKN terhadap pemeriksaan notaris serta kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. MKN tidak memberikan jawaban terkait pemeriksaan notaris, tentu menimbulkan akibat hukum bagi notaris terhadap jabatannya. Oleh karena waktu yang sangat terbatas tersebut sebaiknya dapat disikapi dengan bijak oleh MKN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris serta implikasi terhadap keputusan

Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Peter M. Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statue approach* yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang kaji. Sedangkan pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum hasil-hasil penelitian, artikel atau karya tulis yang dipublikasikan melalui internet, dan pendapat dari para ahli hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengolahan bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif adalah analisis yang menguraikan atau menjelaskan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam pemeriksaan notaris dan implikasi terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemeriksaan Notaris

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris bersumber dari Undang-Undang (kewenangan atribusi) yakni dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan secara jelas mengenai kewenangan dari Majelis

Kehormatan Notaris yakni Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris guna kepentingan proses peradilan dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap notaris harus melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Selain itu, kewenangan MKN diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang menentukan bahwa Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris

untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris

Adapun syarat pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim dilakukan apabila :²

- a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa

² Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim harus berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris, baik itu berkaitan dengan penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, pengurangan atau penambahan atas minuta akta, atau pemunduran tanggal (antidatum) dan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan namun belum gugur hak menuntutnya.

Tabel 1. Data Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum

Bulan/ Tahun	Kepol isian	Kejak saan	Penga dilan	Jum lah
23 Januari - 8 Desemb er 2017	3	2	1	41
Januari 2018	7	-	-	7
Total				48

Sumber : Kantor Wilayah Kemenkumham
Provinsi SULSEL, 2018

Adapun kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan notaris, antara lain melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penegak hukum dan mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan

pemanggilan yang diajukan tersebut. Namun sebelum melakukan pemeriksaan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus melakukan prosedur pemeriksaan, yakni sebagai berikut :

1. Pembentukan Majelis Pemeriksa
Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Adapun anggota majelis pemeriksa sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Unsur Notaris, Pemerintah dan Ahli atau Akademisi) dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
2. Pemanggilan Notaris oleh Majelis Pemeriksa
Pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun, apabila dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera

disusul dengan surat pemanggilan. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Jika notaris yang dipanggil tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

3. Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pemeriksa

Pemeriksaan notaris oleh majelis pemeriksa dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada, dalam hal ini pokok perkara yang dimohonkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dan mendengarkan keterangan dari pihak notaris yang bersangkutan. Selanjutnya merumuskan alternatif permasalahan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul yaitu melakukan pengkajian dari unsur-unsur majelis pemeriksa.

Setelah majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap notaris sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dan mendengarkan secara langsung keterangan dari notaris yang diperiksa maka majelis pemeriksa mengeluarkan keputusannya. Apabila majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, notaris wajib untuk memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim dan menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Menurut Mohammad Yani, dinyatakan bahwa :³

Dasar pertimbangan untuk memberikan persetujuan

³ Hasil wawancara dengan Mohammad Yani, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 Mei 2018.

terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, jika dianggap secara nyata telah melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini UUJN. Lain halnya apabila penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, pertimbangannya apabila unsur-unsur pembuatan akta telah terpenuhi atau pokok perkara yang dimohonkan tidak ada kaitannya dengan notaris.

Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Hasil dari pemeriksaan majelis pemeriksa inilah yang menjadi acuan bagi MKN Wilayah untuk mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim terhadap pemanggilan notaris.

2. Implikasi terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris

Adanya keputusan persetujuan ataupun penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penegak

hukum, tentu memberikan akibat bagi pihak-pihak yang terkait. Dari hasil penelitian penulis terkait keputusan persetujuan atau penolakan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam kurun waktu setelah terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hingga Januari 2018, yang antara lain diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.

Bulan/Tahun	Disetujui	Ditolak
23 Januari-8 Desember 2017	23	18
Januari 2018	2	5

Sumber : Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi SULSEL, 2018

Akibat adanya keputusan persetujuan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berkaitan pokok perkara yang diajukan maka notaris yang bersangkutan harus memenuhi panggilan tersebut. Namun, dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 ditentukan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Kata “dapat”

didampinginya seorang notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, tidak mewajibkan bagi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk melakukan pendampingan. Selain itu belum jelas tata cara ataupun bentuk pendampingan yang akan dilakukan.

Sama halnya dengan keputusan persetujuan, keputusan penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim juga harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini penyidik, penuntut umum maupun hakim, yakni tidak dapat memeriksa notaris berdasarkan permohonan atas pokok perkara yang disangkakan.

Suatu keputusan tentunya melahirkan suatu norma hukum. Norma hukum adalah pedoman berperilaku yang mempunyai akibat hukum. Norma hukum sebagai norma perilaku meliputi: perintah, larangan, dispensasi, dan izin. Masing-masing norma hukum itu bermakna :⁴

⁴ Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2015, *Prinsip dan Teknik Penyusunan Keputusan Administrasi Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. hlm. 14

- 1) Norma perintah adalah keharusan melakukan sesuatu. Penandanya adalah kata “wajib” atau “harus”.
- 2) Norma larangan adalah keharusan tidak melakukan sesuatu. Penandanya adalah kata “dilarang”.
- 3) Norma dispensasi adalah kebolehan khusus tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan. Penandanya adalah kata-kata “dikecualikan dari kewajiban”.
- 4) Norma izin adalah kebolehan khusus melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Penandanya adalah kata “dapat”.

Berkaitan dengan adanya keputusan persetujuan ataupun keputusan penolakan terhadap permohonan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim merupakan suatu keputusan dengan norma perintah, sehingga harus dipatuhi oleh pihak

yang bersangkutan dalam hal ini penyidik, penuntut umum, hakim dan notaris itu sendiri.

Ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (3) dan (4) UUJN, menentukan bahwa jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris tidak mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan maka dianggap menerima permintaan persetujuan. Ketentuan Pasal tersebut dianggap merugikan notaris, karena tanpa bersidangnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam jangka waktu 30 hari, dianggap telah menyetujui permintaan para penyidik.

Konsep pada Pasal 66 Ayat (3) dan (4) disebut konsep fiktif negatif dalam peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sah-sah saja sebab yang menjadi pihak dan yang berkewajiban mengeluarkan surat adalah pemerintah. Tetapi menurut Habib Adjie⁵, penerapan konsep ini

tidak tepat bagi Notaris, karena bukan suatu hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat. Lain halnya apabila seorang notaris langsung memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan tidak melalui mekanisme dari MKN Wilayah. maka semuanya akan menjadi tanggung jawab dirinya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ria Trisnomurti, yang mengatakan bahwa:⁶

Boleh saja notaris tanpa melalui MKN, akan tetapi bagi seorang notaris seharusnya tidak menghadapi sendiri jika ada pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Tetap berpegang pada ketentuan yang berkaitan dengan pemeriksaan. Karena tidak menutup kemungkinan persoalan yang sebenarnya hanya antara para penghadap namun jika notaris terlibat maka akan menjadi permasalahan antara notaris dengan penghadap dalam hal ini membuka rahasia sehingga dapat dituntut ganti kerugian dan jika terjadi pelaporan ke

⁵ Habib Adjie, 2015, *Memahami Kembali Pemanggilan Notaris, Pengambilan, Penyitaan Minuta akta Notaris Oleh Penyidik Dan Perlindungan Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya. Makalah pada Seminar Nasional: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Lampung Merah Oleh Majelis Kehormatan Notaris*, di

Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro 6 Juni 2015. Semarang. hlm.10.

⁶Hasil Wawancara dengan Dr. Ria Trisnomurti, S.H.,M.H. Notaris di Kota Makassar dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 April 2018.

Majelis Pengawas Notaris maka akan lebih fatal karena akan berdampak pada pemberhentian sebagai notaris.

Pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim terhadap notaris dengan terlebih dahulu harus meminta persetujuan MKN Wilayah merupakan fase yang harus diikuti. Kewajiban untuk melalui mekanisme dari MKN Wilayah tersebut berlaku untuk penyidik, penuntut umum, atau hakim karena merupakan bagian dari hukum acara untuk panggilan terhadap notaris. Adapun implikasi atau akibat dari keputusan yang dikeluarkan oleh MKN Wilayah adalah harus dipatuhi dan dijalankan oleh pihak-pihak terkait yakni notaris dan penegak hukum.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Adanya permohonan pemeriksaan dari penyidik,

penuntut umum, atau hakim maka MKN Wilayah akan membentuk majelis pemeriksa untuk memanggil, memeriksa, dan mendengarkan keterangan langsung dari notaris. Hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksah yang kemudian menjadi acuan MKN Wilayah untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum.

2. Keputusan persetujuan atau penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan keputusan final dan tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh bagi notaris ataupun penegak hukum sehingga akibatnya pihak-pihak terkait harus menjalankan keputusan tersebut. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (3) dan (4) UUJN ditentukan bahwa jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari MKN Wilayah tidak memberikan jawaban maka dianggap memberikan persetujuan. Dengan demikian proses pemanggilan harus tetap

dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan notaris, karena seharusnya MKN Wilayah dapat menyatakan sikap atau pertimbangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Tobing, G.H.S, Lumbun, 1996, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

B. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Atmaja, Gede Marhaendra Wija 2015, *Prinsip dan Teknik Penyusunan Keputusan Administrasi Pemerintahan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

C. Makalah/ Pidato

Adjie, Habib, 2015, *Memahami Kembali Pemanggilan Notaris, Pengambilan, Penyitaan Minuta akta Notaris Oleh Penyidik Dan Perlindungan Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya. Makalah pada Seminar Nasional: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Lampu Merah Oleh Majelis Kehormatan Notaris*, di Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro 6 Juni 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris